

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di ujung Pulau Sumatera, Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah, Menurut Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, Otonomi daerah memiliki arti hak seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah, Aceh sendiri biasa dikenal dengan “Serambi Mekah” yang dimana dalam mengatur masyarakatnya Aceh berlandaskan hukum syariah Islam yang disebut dengan “Qanun”.

Secara Bahasa Qanun adalah sebuah kata Arab, kata ini dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, Aceh sendiri merupakan Provinsi yang mengatur hukum dengan dilandasi Syariah Islam, Fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi peraturan daerah, juga bahan muatan qanun adalah sama dengan bahan peraturan daerah, namun berkaitan dengan berbagai bahan muatan qanun, tergantung pada otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi Aceh untuk melaksanakan syariat Islam (Antariksa, 2020), Peraturan Qanun ini di implementasikan di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tanpa terkecuali, seperti salah satunya adalah Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe adalah salah satu Kota yang terletak di Provinsi Aceh, Kota ini merupakan salah satu Kota di provinsi Aceh yang berada di lintas pantai timur antara Banda Aceh dan Medan. Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 203.000 jiwa. Kota ini awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Aceh Utara, Qanun yang diterapkan di Provinsi Aceh diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH), Tugas Satpol PP-WH adalah melakukan urusan Ketatausahaan, Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang, Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur (Abdinur, 2019)

Satpol PP-WH juga bertugas dalam penegakan syariat Islam yang berlandaskan Qanun. Berdasarkan data pra penelitian, ditemukan bahwa peningkatan aktivitas Satpol PP-WH di Kota Lhokseumawe sangat signifikan. Berbagai kebijakan strategis telah diambil untuk menata kota, termasuk dalam hal penegakan hukum berbasis syariat Islam. Penataan kota meliputi penertiban bangunan liar hingga penegakan syariat Islam yang dikelola langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Lhokseumawe (Yunus, 2021)

Penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe telah menunjukkan perkembangan yang jelas dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) sebagai institusi yang bertugas memastikan pelaksanaan qanun syariat Islam. Sejak dilantiknya Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, berbagai kebijakan strategis telah diambil untuk menata kota, termasuk dalam hal penegakan hukum berbasis

syariat Islam. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Hal ini sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Berita
13 Remaja Diringkus Satpol PP dan WH Lhokseumawe
Karena Pacaran di Pondok Kelapa Muda *DIALSISI.COM*.

Reporter : Rizkita Gita



Sumber : DIALSISI.COM/Lhokseumawe.Minggu,01 Oktober (2023)

Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe menangkap 13 remaja yang melanggar syariat Islam dengan berpacaran di kawasan Pondok Kelapa. Berdasarkan berita, tim Satpol PP-WH turun langsung ke lokasi untuk menegakkan syariat Islam melalui koordinasi guna menghindari miskomunikasi. Operasi ini merupakan bagian dari strategi rutin penegakan syariat, di mana petugas mengamankan pasangan remaja di tempat rawan pelanggaran moral. Peristiwa ini menuai perhatian publik, dengan sebagian mendukung tindakan tegas tersebut, sementara lainnya mempertanyakan pendekatan yang digunakan.

Pola komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe menjadi kunci keberhasilan penegakan syariat Islam. Komunikasi terstruktur memastikan setiap anggota memahami tugasnya, dengan koordinasi dari

perencanaan hingga eksekusi operasi untuk menghindari miskomunikasi. Dalam operasi penangkapan, komunikasi interpersonal antaranggota memastikan tindakan sesuai prosedur, sementara interaksi dengan masyarakat membantu menjelaskan tujuan operasi dan meredam potensi konflik.

Operasi ini mencerminkan pola komunikasi organisasi Satpol PP-WH yang berfokus pada koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penertiban, serta pola komunikasi eksternal dengan masyarakat setempat. Meskipun pola komunikasi organisasi terlihat bagus dalam memastikan pelaksanaan tugas, sebagian masyarakat menilai bahwa komunikasi eksternal masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek transparansi dan dialog sebelum tindakan represif dilakukan.

Kritik juga muncul terkait penyebaran informasi atau dokumentasi hasil razia di media sosial. Beberapa warga merasa tindakan ini kurang memperhatikan privasi pelanggar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai etika dalam pola komunikasi publik yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pendekatan komunikasi untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan menjaga profesionalisme Satpol PP-WH dalam penegakan syariat Islam.

Komunikasi organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe mencakup struktur yang jelas, memastikan koordinasi dalam penegakan syariat Islam. Komunikasi yang terorganisasi dengan baik memungkinkan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga tugas dapat dijalankan dengan konsisten sesuai prosedur.

Berdasarkan observasi awal, ketidakteraturan jadwal kerja menjadi salah satu penyebab utama keretakan tim Satpol PP dan WH di Kota Lhokseumawe.

Seringkali, salah satu pihak hadir tanpa didampingi pihak lainnya, mencerminkan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Ketidakharmonisan ini diperburuk oleh hubungan yang kurang baik, padahal mereka harus bekerja sebagai satu tim yang solid untuk menegakkan syariat Islam. Pola komunikasi yang belum optimal, instruksi yang tidak jelas, dan koordinasi yang lemah menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas. Tantangan juga muncul dalam fleksibilitas respons di lapangan, sering kali menghasilkan tindakan lebih tegas dari rencana. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan adaptasi tanpa mengorbankan profesionalisme, karena tanpa kerja tim yang baik, penegakan syariat Islam sulit dijalankan dengan optimal.

Dengan demikian, Satpol PP dan WH perlu mengembangkan komunikasi yang lebih terstruktur untuk memperbaiki koordinasi. Hal ini mencakup penetapan jadwal kerja yang jelas, peningkatan transparansi instruksi, dan penguatan hubungan tim melalui pelatihan serta evaluasi rutin. Berdasarkan realitas yang telah di jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tentang **“Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengkaji Tentang Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam.
2. Mengkaji Tentang Hambatan-Hambatan Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam
2. Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor Faktor Yang Menghambat Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Dalam Membangun *Team work* Penegakkan Syariat Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta literatur mengenai pola komunikasi organisasi, terutama dalam konteks institusi pemerintah seperti Satpol PP-WH yang memiliki peran penting dalam penegakan syariat Islam.
 - b. Mengembangkan konsep komunikasi organisasi dengan memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas organisasi dalam menegakkan aturan berbasis agama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki komunikasi organisasi yang

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tugas dan citra lembaga di mata masyarakat.

- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengawasi dan mendukung kinerja Satpol PP-WH agar lebih efisien dan sejalan dengan harapan masyarakat.